



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 128 TAHUN 2020**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, ditetapkan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran di Kabupaten Siak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan
 2. Subbidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Subbidang Kedaruratan; dan
 2. Subbidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Subbidang Rehabilitasi; dan
 2. Subbidang Rekonstruksi.
 - f. Bidang Pemadaman Kebakaran, terdiri dari :
 1. Subbidang Pencegahan dan Inspeksi; dan
 2. Subbidang Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (8) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (9) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang penanggulangan bencana, penanggulangan pengungsi dan pemadaman kebakaran dengan bertindak

- cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - d. fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Badan.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana bertugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan surat menyurat;
 - b. melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
 - c. mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara dan daerah;
 - d. mengelola aset;
 - e. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja subbagian perencanaan;
 - b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf;
 - d. menyusun rencana perjalanan dinas;
 - e. mengendalikan rencana tahunan;
 - f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - g. melaksanakan penyimpanan berkas, data dan bahan kerja menurut ketentuan yang berlaku;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
 - n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - o. mengevaluasi hasil program kerja;
 - p. membuat laporan hasil kegiatan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja subbagian keuangan;
 - b. membuat daftar usulan kegiatan;
 - c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran dinas;
 - i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
 - k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan.
 - l. mengevaluasi hasil program kerja;
 - m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);

- n. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan penelitian terhadap rawan bencana;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan Kebakaran Hutan/Lahan
 - f. Pelaksanaan kajian terhadap penanggulangan bencana yang efektif dan efisien serta dampak yang timbul akibat bencana;
 - g. pengoordinasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pekerjaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbidang Pencegahan dan Mitigasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbidang Pencegahan dan Mitigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian pencegahan untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana;
 - c. mempersiapkan, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan dan upaya mitigasi bencana;
 - d. menginventarisasi dan memetakan daerah rawan bencana;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - g. membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - h. menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbidang Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian pencegahan untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana;
- c. mempersiapkan, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana;
- d. mensosialisasikan, penyadartahuan, dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- g. membagi tugas kepada staf dan mengawasinya; h. menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kedarutan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Kedarutan dan Logistik;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pelaksanaan kajian terhadap persiapan Kedaruratan, Logistik, bencana dan Karhutla;
 - e. pelaksanaan operasional kedaruratan, logistik dan karhutla;
 - f. pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kedarutan dan Logistik bencana dan karhutla; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Kepala Subbidang Kedaruratan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbidang Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan operasional kedaruratan dan melaksanakan pemadaman karhutla;
 - c. menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian Kedaruratan;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait kedaruratan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi tugas Kedaruratan dan karhutla untuk penggunaan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan operasional Kedaruratan;

- h. membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - i. menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - j. memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil pada bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Logistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan rencana dan program kerja Subbidang Logistik;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana logistik;
 - d. melaksanakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana logistik;
 - e. melaksanakan koordinasi dan supervisi dengan unit kerja lain dalam rangka penggunaan dan pengiriman sarana dan prasarana logistik;
 - f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - g. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan laporan kegiatan Subbidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengkajian terhadap persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana dan kebakaran;
 - e. pendistribusian pekerjaan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - g. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kepala Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan subbidang Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. merencanakan keperluan rehabilitasi yang diakibatkan bencana dan kebakaran;
 - c. menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi bencana dan kebakaran;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rehabilitasi bencana dan kebakaran ;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rehabilitasi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. melaksanakan pengawasan di bidang rehabilitasi;
 - g. membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - h. menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbidang rekontruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan keperluan rekontruksi yang diakibatkan bencana dan kebakaran;
 - c. menghimpun dan mempelajari data/informasi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang rekontruksi bencana dan kebakaran;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rekontruksi bencana dan kebakaran ;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rekontruksi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. melaksanakan pengawasan di bidang rekontruksi;
 - g. membagi tugas kepada staf dan mengawasinya;
 - h. menilai kinerja staf dan memberi petunjuk;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan **Bidang Pemadaman Kebakaran**

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman Kebakaran untuk Pemukiman penduduk dan Gedung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - b. pembinaan, pengkoordinasikan, pengawasan program dan kegiatan Subbidang dalam lingkup Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbidang dalam lingkup Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - d. pengawasan pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran Pemukiman penduduk dan Gedung; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Kepala Subbidang Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun standar operasional prosedur di Subbidang Pencegahan dan Inspeksi;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - d. membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangkaian penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - e. menginventarisasi wajib pajak retribusi alat pemadam kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - f. melaksanakan inspeksi alat pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - g. melaksanakan intensifikasi retribusi alat pemadam kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - j. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan laporan subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Subbidang Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan rencana dan program kerja Subbidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - c. melaksanakan operasional pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana alat pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana di Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - g. menginventarisasi dan memetakan daerah rawan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - h. menyusun standar operasional prosedur di Subbidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - i. membantu dan berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran Pemukiman penduduk dan Gedung;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - k. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - l. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - m. melaksanakan laporan subbagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

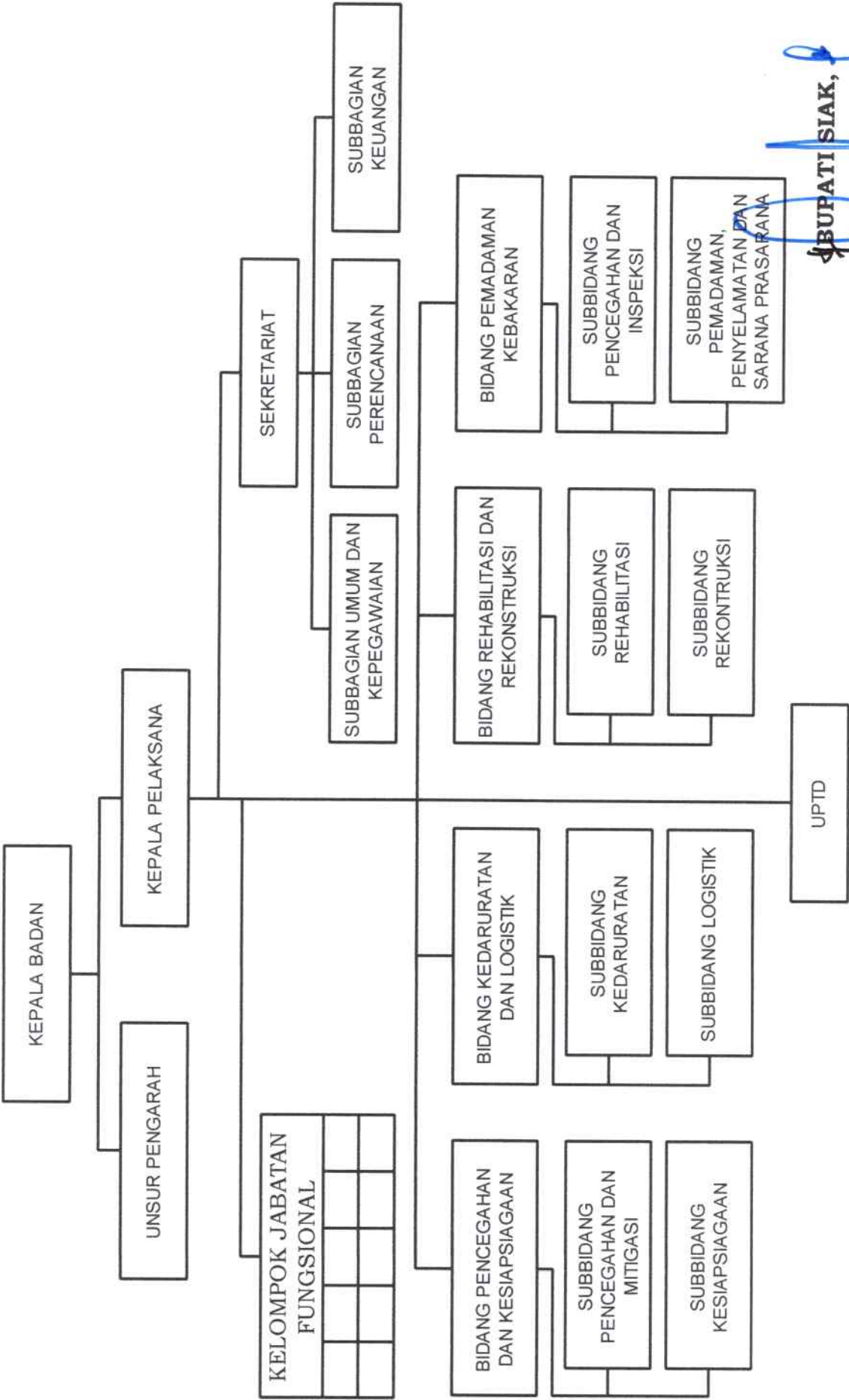
**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 128

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

ALFEDRI